

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia terus mengalami pertumbuhan setiap tahun sehingga laporan keuangan menjadi sangat krusial bagi setiap perusahaan (Harelya & Nelvirita, 2023). Penyusunan laporan keuangan perusahaan merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan untuk dapat menyampaikan informasi-informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan (Effendi & Tirtajaya, 2022). Selain itu, laporan keuangan perusahaan memuat data krusial terkait proyeksi usaha dan kinerja perusahaan secara akurat dan dilaporkan secara tepat waktu (Harelya & Nelvirita, 2023).

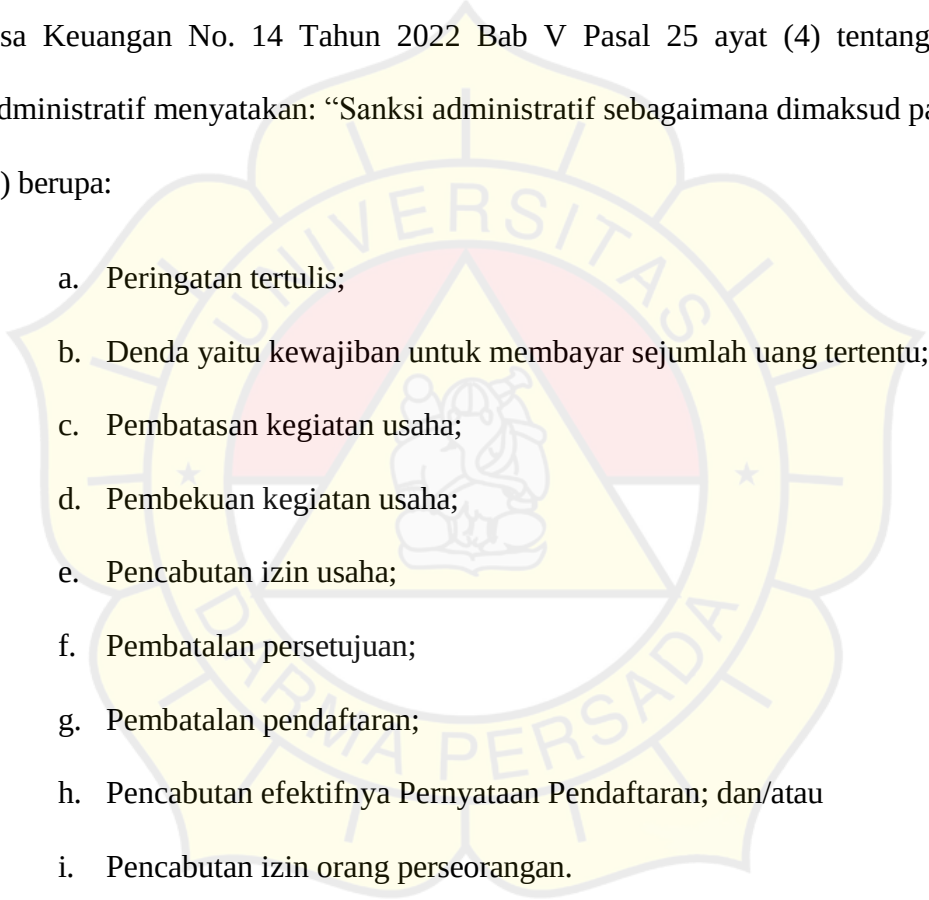
Meskipun laporan keuangan memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi kepada para pemangku kepentingan dalam perusahaan, ketepatan waktu dalam penyampaian laporan tersebut masih menjadi tantangan bagi sebagian perusahaan. Salah satu kendalanya yaitu diharuskan untuk diaudit oleh akuntan publik. Proses audit harus dilaksanakan dengan perencanaan yang matang dan pengumpulan bukti-bukti yang cukup memadai dengan tujuan pemberian opini kewajaran terhadap laporan keuangan, dengan artian laporan keuangan yang disusun perusahaan apakah telah sesuai dengan standar pelaporan atau tidak (Effendi & Tirtajaya, 2022; Harelya & Nelvirita, 2023).

Perusahaan terbuka yang tercatat di Bursa Efek Indonesia memiliki kewajiban menyampaikan laporan keuangan tahunan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14 Tahun 2022 Bab II Pasal 4 menyatakan: “Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.” Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14 Tahun 2022 Bab II Pasal 2 ayat (2) tentang Kewajiban Penyampaian dan Pengumuman Laporan Keuangan Berkala mengatakan: “Penyampaian Laporan Keuangan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan.” Proses melakukan audit laporan keuangan pada sebuah perusahaan dapat berjalan dengan cepat maupun lambat bergantung pada laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan (Effendi & Tirtajaya, 2022).

Keterlambatan pada proses audit tersebut menyebabkan perusahaan terlambat untuk menyampaikan laporan keuangan. Peristiwa keterlambatan tersebut disebut sebagai *audit report lag* (Effendi & Tirtajaya, 2022). *Audit report lag* erat kaitannya dengan ketepatan waktu untuk menerbitkan laporan keuangan. Menurut Ihasul Fakri (pada Puspitasari & Sudjiman, 2022) menyatakan *audit report lag* diartikan sebagai lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku sampai pada tanggal diterbitkannya laporan audit. Menurut Azizah dan Kumalasari (dalam Effendi & Tirtajaya, 2022) menyatakan *audit report*

lag merupakan rentang waktu antara tanggal laporan audit hingga laporan auditor independen atau masa waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor.

Apabila perusahaan melanggar peraturan tercantum, maka perusahaan akan mendapatkan sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan. Sanksi yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan peraturan yang tertulis pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 Tahun 2022 Bab V Pasal 25 ayat (4) tentang Sanksi Administratif menyatakan: “Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- 
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. Pembatasan kegiatan usaha;
 - d. Pembekuan kegiatan usaha;
 - e. Pencabutan izin usaha;
 - f. Pembatalan persetujuan;
 - g. Pembatalan pendaftaran;
 - h. Pencabutan efektifnya Pernyataan Pendaftaran; dan/atau
 - i. Pencabutan izin orang perseorangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Bab V Pasal 25 ayat (5), (6), dan ayat (7) juga mengatur terkait cara pengenaan sanksi yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada perusahaan yang terlambat pelaporan laporan keuangan yang telah diaudit.

Manajemen perusahaan kerap menghadapi hambatan-hambatan ketika menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu. Seiring bertambahnya usia

perusahaan, jumlah transaksi dan aktivitas operasional cenderung meningkat, sehingga kompleksitas untuk pelaporan keuangan juga ikut bertambah pada sebuah perusahaan. Pada kondisi tersebut dapat menyebabkan pada semakin luas dan mendalamnya prosedur audit yang harus dijalankan oleh auditor pada laporan keuangan yang telah disusun oleh perusahaan. Luasnya cakupan audit yang dilakukan tersebut dapat mengakibatkan auditor memerlukan waktu yang lebih lama untuk dapat menyelesaikan prosedur audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi entitas atau perusahaan terkait. Dalam pelaksanaan audit, auditor juga memiliki kewajiban untuk mematuhi standar audit yang ada dan telah ditetapkan (Toelle & Sari, 2023).

Berdasarkan dengan surat pengumuman yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dikeluarkan tanggal 22 April 2025, menyatakan bahwa dari 1.006 perusahaan yang tercatat pada BEI, terdapat 130 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangannya. Dari 130 perusahaan tersebut terdapat rincian dengan 128 perusahaan masih belum menyampaikan laporan keuangan tahunan untuk periode 31 Desember 2024. Terdapat juga 1 perusahaan tercatat berbeda tahun buku yaitu bulan Januari dan akan menyampaikan laporan keuangan tahunan untuk periode yang berakhir 31 Januari 2025, dan 1 perusahaan tercatat berbeda batas waktu penyampaian karena memiliki Efek yang tercatat pada bursa efek di negara lain namun akan tetap menyampaikan laporan keuangan tahunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024.

Dalam rincian nama yang tertera pada lampiran 1, bahwa terdapat 128 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan tahunannya sehingga

perusahaan tersebut dikenakan peringatan tertulis I oleh pihak BEI. Namun untuk perusahaan yang tercatat berbeda tahun buku pada 31 Januari 2025 serta untuk perusahaan yang memiliki Efek tercatat pada Bursa Efek di negara lain masih belum melewati tenggat waktu yang ditetapkan yaitu hingga pada tanggal 30 April 2025. Perusahaan yang berbeda tahun buku periode 31 Januari 2025 yaitu PT Ateliers Mecaniques D'Indonesie Tbk yang memiliki kode Efeknya adalah AMIN. Untuk perusahaan yang disebutkan memiliki Efek tercatat pada Bursa Efek di negara lain yaitu PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dengan kode Efek adalah TLKM. Surat pengumuman tersebut menyatakan bahwa batas waktu untuk laporan keuangan tahunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah 8 April 2025.

Selain itu juga, pada berita yang terdapat pada laman resmi Bursa Efek Indonesia, pada tanggal 13 Mei 2024, dikabarkan bahwa dari pemantauan yang dilakukan oleh pihak BEI hingga 30 April 2024 yang merupakan juga batas waktu dari penyampaian laporan keuangan auditan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023, setelah dilakukan pemberian peringatan tertulis I, sebanyak 84 perusahaan tercatat dan efek yang masih belum menyampaikan secara tepat waktu. Perusahaan yang belum melaporkan tersebut diberikan peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp50 juta kepada perusahaan yang terlambat melaporkannya (<https://www.idxchannel.com/market-news/>).

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 yang diunggah oleh BEI pada 9 Mei 2023, menyatakan sebanyak 61 perusahaan belum melaporkan laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan. Sebanyak 61 emiten tersebut dinyatakan belum melaporkan keuangan auditan hingga tenggat waktu yang telah ditentukan

pada 2 Mei 2023. Bursa Efek Indonesia telah memberikan peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp50 juta kepada 61 perusahaan tercatat tersebut yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan auditannya. Hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan II.6.2 Peraturan Bursa Nomor I-H tentang Sanksi (<https://www.idxchannel.com/market-news/>).

Pada laporan keuangan yang berakhir 31 Desember 2021, dalam unggahannya pada laman BEI, menyatakan bahwa terdapat 91 perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan auditan. Mengacu pada ketentuan II.6.1 Peraturan Bursa Nomor I-H tentang Sanksi, Bursa memberikan peringatan tertulis II kepada 91 perusahaan tersebut. Dalam unggahan tersebut juga dinyatakan bahwa batas untuk pelaporan keuangan auditan tahun 2021 tersebut berakhir pada 9 Mei 2022 (<https://www.idxchannel.com/market-news/>).

Berdasarkan data-data pada laman resmi Bursa Efek Indonesia, dengan rentang waktu 4 tahun terakhir yaitu laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2022, 2023, dan 2024 menyatakan bahwa jumlah perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan sangat bervariasi. Fenomena yang cukup menarik mengenai *audit report lag* untuk laporan keuangan terjadi pada tahun 2024 sebanyak 130 perusahaan. Situasi inilah yang menarik untuk dikaji lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mungkin memengaruhi *audit report lag*.

Umur perusahaan adalah masa waktu dari suatu perusahaan beroperasi. Saputra (dalam Harelya & Nelvirita, 2023) menyatakan bahwa umur perusahaan adalah jangka waktu perusahaan berdiri atau lamanya suatu perusahaan telah beroperasi. Menurut Toelle & Sari (2023), umur perusahaan merupakan salah satu

faktor yang dapat memengaruhi *audit report lag*, dikarenakan perusahaan yang semakin tua umurnya akan semakin berkembang proses dalam bisnis yang dijalannya. Hal tersebut dapat menjadikan perusahaan semakin banyak item yang akan dikaji serta ditelusuri ketika proses audit berlangsung oleh auditor. Besarnya skala operasi menyebabkan auditor banyak mengkaji pemeriksaan serta banyak transaksi yang kompleks sehingga menyebabkan penyelesaian proses audit berlangsung lama.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Harelya & Nelvirita (2023) menyatakan bahwa umur perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap ARL. Namun Jura & Tewu (2021) menyatakan bahwa umur perusahaan dapat memengaruhi secara positif pada ARL. Umur perusahaan berpengaruh dikarenakan akibat dari operasi perusahaan yang kompleks dan dari semakin banyaknya cabang yang dimiliki oleh perusahaan dapat meningkatkan keterlambatan proses audit. Menurut Effendi & Tirtajaya (2022), umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap ARL. Perusahaan yang telah lama berdiri maka akan semakin kecil kemungkinan terjadinya ARL, karena perusahaan yang semakin lama berdiri maka semakin banyak pengalaman yang telah dijalani perusahaan dalam penerbitan laporan keuangan.

Pengukuran yang digunakan untuk umur perusahaan dilihat dari lamanya perusahaan sejak *listing* dalam Bursa Efek Indonesia. Perusahaan yang telah lama *listing* ataupun yang baru tidak memiliki pengaruh, karena penyampaian laporan keuangan oleh perusahaan tidak didasari pada waktu lamanya perusahaan didirikan. Umur perusahaan yang telah lama berdiri telah memiliki banyak pengalaman

sehingga perencanaan pelaporan lebih baik. Namun pada perusahaan yang baru *listing* akan meminimalisir lamanya keterlambatan audit agar pihak-pihak yang berkepentingan semakin percaya pada perusahaan tersebut (Harelya & Nelvirit, 2023).

Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya suatu perusahaan berdasarkan aset yang dimiliki perusahaan. Indikator menentukan ukuran perusahaan dapat dilihat dari beberapa aspek seperti total aset, total penjualan, jumlah tenaga kerja, anak perusahaan, dan lainnya (Effendi & Tirtajaya, 2022). Menurut Jayati, *et al.*, (2020) ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan yang dapat diukur dari besar kecilnya total aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang sudah berskala besar memiliki banyak pihak berkepentingan yang memberikan banyak tekanan kepada manajemen untuk segera menyampaikan laporan keuangan dan juga memiliki *internal control* dan sistem manajemen dalam perusahaan yang baik sehingga dapat menyusun laporan keuangan dengan lebih cepat serta diharapkan tepat waktu. Dengan terdapatnya *internal control* dalam sebuah perusahaan serta sistem manajemen yang baik, memberikan pertanda positif kepada auditor karena melalui hal tersebut dapat memudahkan prosedur audit yang dilaksanakan dan memperpendek *audit report lag* sehingga perusahaan patuh dalam menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu dan terhindari sanksi administrasi dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurut Hutahaean dan Hutabarat (2023) Ukuran perusahaan adalah suatu metode kategori yang dapat menunjukkan apakah perusahaan berskala besar atau berskala kecil melalui pengukuran berdasarkan total penjualan, rata-rata tingkat

penjualan, dan total aktiva yang dimiliki perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan menjadi salah satu faktor pendukung terhadap *audit report lag*, dikarenakan semakin besar perusahaan maka perusahaan tersebut akan lebih tepat waktu dalam melaporkan laporan keuangan yang dimilikinya dibandingkan perusahaan yang berskala kecil.

Menurut Jayati, *et al.*, (2020), dalam pengujiannya pada ukuran perusahaan terhadap ARL tidak memiliki pengaruh. Bagi perusahaan yang telah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia baik perusahaan tersebut berskala kecil ataupun berskala besar memiliki tekanan yang sama dalam menyelesaikan pelaksanaan prosedur audit laporan keuangan dan menyampaikan hasil pelaksanaan auditnya. Sedangkan menurut Jura & Tewu (2020) untuk ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Selain itu, Febriani & Gunawan (2023) pada penelitiannya menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap *audit report lag* dan signifikan dengan pengukuran pada pengujiannya yaitu total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan Hutahaeen & Hutabarat (2023) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit report lag*, dengan perbedaan pengukuran yang digunakan untuk pengujian pada penelitiannya yaitu berdasarkan pada total penjualan perusahaan.

Ardianingsih & Langelo (2022) menyatakan bahwa reputasi auditor adalah nama baik yang terbangun dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam pemberian jasa profesionalnya kepada pengguna. Perusahaan akan menggunakan jasa KAP pada umumnya yang telah memiliki reputasi baik dalam melakukan audit laporan keuangan. Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP dengan reputasi baik dapat

meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai kredibilitas laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan.

Menurut Harelya & Nelvirita (2023) mengatakan bahwa reputasi auditor adalah suatu kepercayaan dari publik pada auditor dalam melaksanakan tugasnya. Auditor yang berada dalam kategori *Big four* diharapkan dapat mengatasi keterlambatan pelaporan keuangan dengan pemberian layanan yang cepat dan efisien. KAP yang lebih besar memiliki pemahaman serta pengetahuan lebih banyak terhadap perusahaan yang diauditnya, selain itu KAP yang besar biasanya juga memiliki reputasi yang baik.

Menurut Jura & Tewu (2021), reputasi auditor didasarkan pada kepercayaan publik yang berdasarkan pada ukuran KAP. Kantor Akuntan Publik yang memiliki reputasi baik atau dikategorikan sebagai *Big four* memiliki kualitas akan audit yang efisien, efektif, dan baik sehingga dapat menyelesaikan pelaksanaan audit yang cepat. Hal ini didukung karena memadainya jumlah sumber daya professional yang lebih besar dimiliki oleh KAP tersebut.

Syafruddin & Yogiputra (2021) menyatakan bahwa reputasi auditor berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap *audit report lag*, dikarenakan seiring dengan persaingan yang terjadi pada bisnis semakin ketat, maka auditor, baik dalam kategori *Big four* ataupun *non-Big four* akan mengusahakan mempertahankan klien masing-masing dengan cara kerja yang efektif serta efisien untuk menyelesaikan proses audit sehingga *audit report lag* tidak menunjukkan perbedaan signifikan. Sedangkan menurut Harelya & Nelvirita (2023) menyebutkan bahwa reputasi auditor tidak memiliki pengaruh terhadap *audit report*

lag, karena setiap perusahaan sudah menggunakan KAP yang kredibel dan profesional dalam melakukan audit serta adanya peran standar pada prosedur operasi pengauditan yang baku ketika melakukan proses pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaan sehingga tidak memberikan pengaruh panjang atau pendeknya *audit report lag*.

Hutahaeen & Hutabarat (2023) menyatakan reputasi auditor memiliki pengaruh yang signifikan, karena KAP yang telah berafiliasi dengan *Big four* memiliki kemampuan dan kecepatan yang mumpuni jika dibanding dengan *non-Big four*, sebab dipengaruhi adanya penggunaan teknologi yang lebih canggih dan telah memiliki pengalaman lebih banyak dengan klien yang rata-rata merupakan perusahaan raksasa. Pada penelitian lainnya, reputasi auditor memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *audit report lag* (Barokah & Sparta, 2022). Reputasi auditor yang baik akan mengusahakan melakukan proses audit laporan keuangan dengan tidak terburu-buru untuk memberikan opini pada laporan keuangannya. Auditor akan terus mencari bukti-bukti serta temuan yang mungkin dapat menyebabkan pada salah saji material. Profesional dalam pekerjaan akan menjadikan auditor lebih teliti, cermat serta berhati-hati. Setiap KAP yang termasuk dalam kategori *Big four* maupun *non-Big four* tetap akan mengoptimalkan pekerjaannya sebaik mungkin untuk menjaga profesional pekerjaan serta reputasi yang telah dijaga di lingkungan masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan baru pada bidang audit, yang akhirnya akan membantu auditor dalam meminimalisir keterlambatan audit dalam proses audit terhadap perusahaan

sehingga perusahaan terbuka dapat melaporkan laporan keuangan. Maka, penulis tertarik untuk menulis dan memilih judul skripsi sebagai berikut **“PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN DAN UMUR PERUSAHAAN TERHADAP AUDIT REPORT LAG DENGAN REPUTASI AUDITOR SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Empiris pada Perusahaan Terbuka yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2024)”**

1.2 Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. *Audit report lag* dapat terjadi dikarenakan besarnya perusahaan sehingga dapat menyebabkan semakin kompleksnya proses audit yang diperlukan.
2. Umur perusahaan dapat menjadi faktor lain yang memengaruhi *audit report lag* berdasarkan pada rentang waktu perusahaan sejak terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Reputasi auditor dapat menjadi faktor lain terhadap *audit report lag* melalui afiliasi KAP yang termasuk ke dalam kategori *Big four* atau tidak.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, maka dalam penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah agar pengkajian masalah dalam penelitian ini dapat lebih terfokus dan terarah. Pada penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitiannya pada beberapa aspek:

1. Penelitian ini hanya mencakup pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam rentang waktu tertentu, yaitu hanya pada tahun 2024.
2. Penelitian hanya membahas dua variabel independen, yaitu ukuran perusahaan dan umur perusahaan dengan *Audit Report Lag* (ARL) sebagai variabel independen.
3. Penelitian hanya membahas satu variabel yang memoderasi antara variabel ukuran perusahaan dan umur perusahaan yaitu reputasi auditor.
4. Ukuran perusahaan diukur menggunakan logaritma natural total aset perusahaan.
5. Umur perusahaan diukur dengan melihat umur dari perusahaan *listing* sampai pada waktu penelitian dilakukan yaitu tahun 2025.
6. Variabel reputasi auditor diukur menggunakan variabel *dummy* dengan melihat apakah kantor akuntan publik yang melakukan audit perusahaan dalam kategori perusahaan *Big four* atau tidak.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka ditetapkan perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap *Audit Report Lag* pada perusahaan terbuka?
2. Bagaimana pengaruh umur perusahaan terhadap *Audit Report Lag* pada perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia?

3. Apakah reputasi auditor mampu memoderasi ukuran perusahaan terhadap *Audit Report Lag* pada perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah reputasi auditor mampu memoderasi umur perusahaan terhadap *Audit Report Lag* pada perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah yang dijabarkan. Secara rinci, tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit report lag* pada perusahaan terbuka.
2. Untuk mengetahui pengaruh dari umur perusahaan terhadap *audit report lag* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh reputasi auditor dalam memoderasi ukuran perusahaan terhadap *Audit Report Lag* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh reputasi auditor dalam memoderasi umur perusahaan terhadap *Audit Report Lag* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik kegunaan secara teoritis maupun kegunaan secara praktis, diantaranya:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya teori dan literatur terkait hubungan antara ukuran serta umur perusahaan dengan keterlambatan audit. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk kepentingan pengembangan ilmu bagi pihak-pihak tertentu untuk menjadikan penelitian ini menjadi acuan untuk penelitian lanjutan terhadap objek atau aspek lain yang belum tercakup pada penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan beberapa informasi yang berguna sebagai saran dan masukan untuk dapat memahami pengaruh antara ukuran perusahaan dan umur perusahaan terhadap *Audit Report Lag* dengan reputasi auditor sebagai variabel moderasi pada perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

b. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menghasilkan informasi yang berguna mengenai pengaruh ukuran perusahaan dan umur perusahaan terhadap *Audit Report Lag* dengan reputasi audit sebagai variabel moderasi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, peneliti dapat mengembangkan wawasan dan pengetahuan dari ilmu yang sudah diperoleh, terkhusus pada bidang audit.